

BAB 6 KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap 180 kasus korupsi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia, teridentifikasi 4 bentuk *discretionary corruption*. Keempat bentuk tersebut teridentifikasi dari 5 kasus yang berbeda, yaitu korupsi suap pengadaan bantuan sosial terkait COVID-19 untuk wilayah jabodetabek, korupsi pengadaan 15.000 masker medis, korupsi pengadaan paket sembako untuk mengatasi pandemi COVID-19, korupsi pengadaan lahan pemakaman COVID-19 di TPU Lebaksaat Cimahi, dan korupsi *refocusing* anggaran pengadaan masker untuk COVID-19 di Indramayu. Secara terperinci, 5 kasus yang teridentifikasi bentuk-bentuk *discretionary corruption* termasuk dalam teori, yaitu sebagai berikut:

Tabel 12. Pengelompokkan Bentuk-Bentuk Discretionary Corruption Berdasarkan Teori

No	Kasus	Hasil Penelitian	Identifikasi Bentuk Berdasarkan Teori
1	Kasus korupsi suap pengadaan bantuan sosial terkait COVID-19 untuk wilayah jabodetabek	Penyalahgunaan wewenang dalam memberikan atau menerima suap untuk mempengaruhi keputusan	Bentuk 1: Penyalahgunaan wewenang dalam memberikan atau menerima suap untuk mempengaruhi keputusan
2	Kasus korupsi pengadaan 15.000 masker medis Korupsi <i>refocusing</i> anggaran pengadaan masker untuk	Penyalahgunaan wewenang untuk manipulasi harga atau biaya untuk keuntungan pribadi	Bentuk 3. Penyalahgunaan wewenang untuk manipulasi harga atau biaya untuk keuntungan pribadi

	COVID-19 di Indramayu		
3	Kasus korupsi pengadaan paket sembako untuk mengatasi pandemi COVID-19	Penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan untuk kepentingan pribadi	Bentuk 2. Penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan untuk kepentingan pribadi
4	Korupsi pengadaan lahan pemakaman COVID-19 di TPU Lebaksaat Cimahi	Penyalahgunaan wewenang dalam mengalokasikan dana untuk proyek atau kegiatan fiktif	Bentuk 5. Penyalahgunaan wewenang untuk mengelola dana publik untuk keuntungan pribadi

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis penelitian, diperoleh temuan menarik bahwa seluruh kasus *discretionary corruption* pada masa pandemi COVID-19 berkaitan langsung dengan program penanggulangan COVID-19. Seluruh kasus *discretionary corruption* yang berkaitan dengan COVID-19 ini, satu kasus terjadi di pemerintah pusat melibatkan kementerian sosial dan 4 kasus terjadi di pemerintah daerah melibatkan Dinas Provinsi Banten, Bupati Bandung Barat, Pemerintah Kota Cimahi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cimahi. Lima kasus tersebut menggambarkan bagaimana pejabat pemerintahan menggunakan diskresi untuk membuat keputusan yang tidak objektif, melainkan untuk kepentingan pribadi, terutama dalam konteks darurat seperti pandemi COVID-19. Temuan ini menjadi pembelajaran penting bahwa *discretionary corruption* patut di waspadai karena sangat berpotensi terjadi pada saat situasi tanggap darurat.

6.2 Saran

Untuk menghindari praktik *discretionary corruption* dapat dilakukan dengan memantau penggunaan diskresi oleh setiap pejabat publik. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk membuat sistem pelaporan elektronik terintegrasi. Penggunaan teknologi informasi ini digunakan untuk memantau dan mencatat setiap keputusan yang melibatkan diskresi. Sistem pelaporan elektronik dapat pemerintah lakukan dengan cara mengembangkan *platform* digital terintegrasi di mana setiap keputusan diskresi harus dilaporkan dan didokumentasikan secara elektronik. *Platform* tersebut dapat diberikan aksesnya kepada lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lainnya untuk memantau data secara *real-time*. Sistem ini perlu di fasilitasi untuk mendeteksi anomali dan indikasi penyalahgunaan diskresi secara otomatis.

Selain itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan transparansi yang mewajibkan pejabat publik untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan setiap keputusan yang melibatkan diskresi. Pejabat publik yang menggunakan kewenangan diskresi harus mendokumentasikan alasan, proses pengambilan keputusan, dan hasil dari setiap tindakan diskresi yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut harus dipublikasikan di portal transportasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan sistem pelaporan yang dilengkapi dengan kebijakan transparansi, diharapkan penggunaan diskresi oleh pejabat publik dapat dipantau secara efektif guna mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kualitas keputusan diskresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurofiq, A. "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB di Indonesia", *Jurnal Hukum*, 2016, 4(2): 188.
- Aiman, R. (2024). Pemetaan Penyebab Persistensi Korupsi di Sektor Publik. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 23-38.
- Amirullah. 2021. "KPK Tahan Bupati Bandung Barat dan Anaknya dalam Kasus Bansos COVID-19", *Tempo.com*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1450879/kpk-tahan-bupati-bandung-barat-dan-anaknya-dalam-kasus-bansos-covid-19>
- Annisa. (2023). Asas Legalitas: Pengertian, Tujuan, dan Prinsip. Fakultas Hukum UMSU. Diambil dari <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>
- Analisis Data Kualitatif (Sira Anak Saleh). Teknik Analisis Data. https://lms.syam-ok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf
- Arifin, R., Faridah, S., & Naefi, M. (2019). Misdemeanor of Corruption within the Scope of International Law and the Legal Consequences. *JILS*, 4, 299.
- Aslam, N. (2021). Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi*, 359-372.
- Bahtiar Rifa. 2021. "Kejati Banten Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Masker Nakes", *Detik news*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5584753/kejati-banten-tetapkan-3-tersangka-korupsi-pengadaan-masker-nakes>
- Bangun Santoso. (2020). Kasus Korupsi Bansos Corona, KPK Panggil Dua Petinggi Perusahaan. *Suara.com*. Diambil dari <https://www.suara.com/newa/2020/12/29/10127/kasus-korupsi-bansos-corona-kpk-panggil-dua-petinggi-perusahaan>
- Baharuddin Lopa. (1983). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: LP3S.
- Barhamudin, B. (2019). Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Solusi*, 17(2), 175-192.
- Benveniste. (1991). *Survival Inside Bureaucracy*. London: The Coordination of Social Life.
- Collier. (2002). *Explaining corruption: An institutional choice approach*.
- Davis, K. (1969). *Discretionary justice: A preliminary inquiry*. Baton Rouge, Louisiana.
- Galligan, D.J. (1990). *Senses of discretion. In Discretionary powers: A legal study of.*

- Darumurti, K. D. (2014). Perspektif Filosofis Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 41-60.
- Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Fahmi, E. (2020). "Pendekatan Penelitian Kualitatif dalam Kajian Perkotaan dan Wilayah". Manuskrip. Universitas Tarumanagara, Jakarta
- Hagan, F. E. (2006). *Research Methods in Criminal Justice and Criminology* (7th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Handhika Rahman. 2021. "Dua Pejabat BPBD Indramayu Diperiksa, Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana COVID-19 Rp 196 Miliar?", *TribunJabar.id* Diakses dari <https://jabar.tribunnews.com/2021/11/18/dua-pejabat-bpbd-indramayu-diperiksa-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-dana-covid-19-rp-196-miliar>
- ICW, D. H. (2015). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2015. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- ICW, D. H. (2024, Mei 19). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Indonesia Corruption Watch (2016). Sektor Pelayanan Publik Paling Rawan di Korupsi. Diambil dari <https://antikorupsi.org/id/article/sektor-pelayanan-publik-paling-rawan-dikorupsi>
- Indonesia Corruption Watch. (2020). Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021-2023. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Indonesia Corruption Watch. Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi. Jakarta Selatan.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335-340.
- Khairunas, S. M. (2015, Agustus 31). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power). *Humas IAIN Pontianak*.
- Kurniawan, I. D. (2023). Eksistensi Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Multidisiplin*, 9-12.
- Laksmi Sri Sundari. (2021). Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Pemakaman COVID-19, Kejari Cimahi Tetapkan 3 Tersangka. *Galamedia.news*. Diambil dari <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/galacrime/pr-352807366/kasus-korupsi-pengadaan-lahan-pemakaman-covid-19-kejari-cimahi-tetapkan-3-tersangka>
- Lukman, M. (1996). Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencana dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya

- Terhadap Pembangunan. Bandung: Materi Hukum Tertlis Nasional, Disertasi, Universitas Padjajaran.
- Lumbuun, G. T. (2008). Pro Kontra Rencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences*. Pearson.
- Maheka, A. (2006). Mengenal dan memberantas korupsi. Jakarta: KPK.
- Maya Septiani. (2020). Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ombudsman RI.
- Miles dan Huberman. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Murdan, M., & Mustaqilla, S. (2022). Diskresi dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 11(1), 148-163.
- Mustamu, J. (2011). Diskresi dan tanggungjawab administrasi pemerintahan. *Sasi*, 17(2), 1-9.
- Nana Saputra. (1988). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali.
- Pamungkas, M. R. I. A., & Ispriyarso, B. (2020). Kajian Paradigmatik Terhadap Konsep Diskresi Pejabat Pemerintahan di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 112-127.
- Parding, K. (2007). Upper secondary teachers' creation of discretionary power: the tension between profession and organisation (Doctoral dissertation, Luleå tekniska universitet).
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679-686.
- Pasal 23 Undang-Undang (UU) tentang Administrasi Pemerintahan.
- Priambodo, E. F. (2020). Mengapa Korupsi Sulit Diberantas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 30-41.
- Rabianlski, J. S. (2003). Primary and secondary data: Concepts, concerns, errors, and issues. *The Appraisal Journal*, 71(1), 43.
- Samego, I. (2015). *Korupsi Identik dengan Penyalahgunaan Kekuasaan dan Kewenangan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Saputra, M. N. (1988). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali.
- Shah, Anwar (Editor). (2007). *Performance Accountability and Combating Corruption*. Washington DC: The World Bank.

- Syuraida, H. (2015). Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama hingga Era Reformasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 230-238.
- Suyatno. (2005). *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. (1973). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Svensson & Karlsson. (2007). *Upper secondary teachers' creation of discretionary power*. Doctoral Dissertation, Luea Tekniska Universitet.
- Tatang Guritno, Ardito Ramadhan. (2024). ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan. Kompas. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Vinzant and Crothers. (1998). *Street Level Leadership: Discretion and Legitimacy in Front Line Public Service*.
- Whisnu Pradana. 2021. "PNS Pemkot Cimahi Jadi Tersangka Korupsi Lahan Makam COVID-19", Detik.news. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5768912/pns-pemkot-cihami-jadi-tersangka-korupsi-lahan-makam-covid-19>
- Yustia, D. A. (2009, November). Korupsi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangannya. *Media Unpas Al-Mizan*, 140.